



PUTUSAN

Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
KABUPATEN SEMARANG, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
KABUPATEN SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 08 Januari 2008 di hadapan Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 25/ 25 / I / 2008 tertanggal 08 Januari 2008;
2. Bahwa setelah Akad Nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama dirumah bersama yang berada di dusun krajan Rt 02/ Rw 01 Desa Puurworejo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Selama 11 tahun dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'ê™daddukhul) dan keduanya

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan tergugat pada semula dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 antara penggugat dan tergugat bertengkar dan perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak pernah memberi nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anak Penggugat bekerja sebagai buruh Tani ;
 - b. Selama berumah tangga, antara penggugat dan tergugat Belum dikaruniai anak ;
 - c. Tergugat Malas bekerja tidak mau berusaha bahkan untuk merokok dan kebutuhan Tergugat malah minta pada tergugat, Bahkan Kalo Kepepet Kebutuhan tergugat minta kepada Penggugat untuk menjual warisan, karena Sudah tidak Tahan dengan perilaku tergugat, akhirnya penggugat pulang kerumah peninggalan orang tuanya yang berada di dsn krajan Rt06/Rw02 xxxx xxxxxxxx, dan Penggugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, Antara penggugat dengan tergugat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga. ;
4. Bahwa tergugat dan penggugat sudah pisah rumah Lima Tahun lamanya, dan tergugat sudah tidak Memperdulikan istrinya;
5. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan dan batin, bila punya penghasilan. hanya untuk kesenanganya diri sendiri;;
6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sulit dipertahankan lagi dan cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan Agama Ambarawa;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPRIMAIR : ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT Alm) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ats nama Siti Aisyah Nomor 3322045307620001 tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/ 25 /I /2008 tanggal 8 Januari 2008, dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Provinsi Jawa Tengah dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saya merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saya mengenal Penggugat bernama Siti Aisyah dan tergugat bernama Sukiman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Januari 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat selama pernikannya dengan Tergugat telah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2018;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, bahkan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, Tergugat meminta kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa Tidak, selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;

- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim uang atau barang lainnya sebagai nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
- Bahwa Pernah, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pernah, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tidak bersedia;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saya merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Saya mengenal Penggugat bernama Siti Aisiyah dan tergugat bernama Sukiman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Januari 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat selama pernikannya dengan Tergugat telah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Januari 2018;

- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, bahkan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, Tergugat meminta kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama sekitar 5 tahun;
- Bahwa Tidak, selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim uang atau barang lainnya sebagai nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
- Bahwa Pernah, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pernah, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tidak bersedia;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Januari 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka (3) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 10, dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil #0053# angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan pisah tempat tinggal;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 5 tahun;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 Jo Undang Undang No. 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, dan Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. **Reza Kresna Adipraya, S.H.**
Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	205.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2077/Pdt.G/2023/PA.Amb